

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 7 Gose Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
0274368504



-

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Permohonan Pindah

Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor

No. SK :

Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Persyaratan

1. • Formulir Permohonan Pindah yang ditandatangani Wajib Pajak dan distempel dalam hal WP Badan
2. - Salinan KTP / KK / Akta Perubahan
3. - Salinan Surat Keterangan Domisili untuk Perubahan Alamat
4. - Gambar Denah/Peta Lokasi Alamat Lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Mengirim scan asli formulir dan dokumen pendukung ke email KPP Pratama Bantul kpp.543@pajak.go.id dengan Subject: "Permohonan Pindah an..." (khusus WP yang akan pindah atau pindah dari KPP Pratama Bantul) atau;
2. • Mengirim asli formulir dan dokumen pendukung melalui jasa ekspedisi ke alamat KPP Pratama Bantul Jl. Urip Sumoharjo No.7, Gose, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711 (khusus WP yang akan pindah atau pindah dari KPP Pratama Bantul
3. • Mengajukan asli formulir dan dokumen pendukung langsung ke KPP Pratama Bantul

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 7 Gose Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
0274368504



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Bantul

5 Hari kerja

- Penelitian kelengkapan : 1 hari kerja setelah permohonan diterima lengkap oleh Petugas (Output : BPS/BPE)
- Penerusan permohonan ke KPP Lama (dalam hal mengajukan pindah ke KPP Pratama Bantul) : pada hari kerja yang sama diterima lengkap oleh Petugas
- Penelitian kebenaran keadaan oleh KPP Lama : 5 hari kerja setelah diterbitkan BPS/BPE (Output: Surat Pindah)
- Penerbitan kartu NPWP Baru : 1 (satu) hari kerja setelah Surat Pindah diterima dari KPP Lama (Output: kartu NPWP)
- Penelitian lapangan oleh KPP Baru : 10 (sepuluh) hari kerja atau sesuai Keputusan kondisi Kahar (dalam hal Wajib Pajak berstatus PKP aktif)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah dan NPWP baru

Pengaduan Layanan

segera ditindaklanjuti jika ada aduan masuk